

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bebas dari praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme, perlu mewajibkan Penyelenggara Negara di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa guna memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, kepatuhan, transparansi dan keseragaman pelaporan perlu meninjau kembali Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 5 Tahun 2005 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan Bagi Pejabat Pemerintah yang Memangku Jabatan Strategis dan Potensial/Rawan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

7. Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara;
8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 rev.2 /K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

Pasal 1 ...

Pasal 1

1. Badan Pengawas Tenaga Nuklir selanjutnya disebut BAPETEN adalah Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.
2. Pelaporan Harta Penyelenggara negara adalah proses pengisian dan penyampaian form Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara beserta data pendukung.
3. Penyelenggara Negara di Lingkungan BAPETEN adalah Pejabat yang menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan BAPETEN.
4. Harta Kekayaan adalah harta benda baik berupa benda bergerak, benda tidak bergerak maupun hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara sebelum, selama, atau setelah yang bersangkutan memegang jabatannya.
5. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN, adalah daftar harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara di lingkungan BAPETEN wajib melaporkan harta kekayaannya.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Eselon I;
 - b. Eselon II;
 - c. Kepala Unit Pelaksana Teknis/Kepala Balai Diklat;

d. Pejabat...

- d. Pejabat Pengelola Anggaran:
 - 1) Kuasa Pengguna Anggaran,
 - 2) Pejabat Pembuat Komitmen,
 - 3) Bendahara Pengeluaran, dan
 - 4) Bendahara Penerima.
 - e. Ketua Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa ; dan
 - f. Ketua Tim Auditor.
- (3) Pejabat Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan LHKPN dikoordinasikan oleh Kepala Biro Umum.
- (2) Dalam mengkoordinasikan pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh pejabat struktural bidang kepegawaian.

Pasal 4

Kepala Biro Umum Dalam mengkoordinasikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan bimbingan teknis pengisian formulir LHKPN;
- b. mendistribusikan formulir LHKPN kepada pejabat Penyelenggara Negara;
- c. melakukan monitoring kepada pejabat Penyelenggara Negara yang belum menyampaikan LHKPN;
- d. melakukan pemutakhiran data Wajib Lapor LHKPN pejabat Penyelenggara Negara; dan
- e. menyerahkan hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada Kepala Inspektorat.

Pasal 5...

Pasal 5

- (1) Pemantauan LHKPN dilakukan oleh Kepala Inspektorat.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh pejabat struktural bidang ketatausahaan.

Pasal 6

Kepala Inspektorat dalam melaksanakan pemantauan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai tugas:

- a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN, serta kepatuhan para wajib lapor LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b. berkoordinasi dengan Biro Umum dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud para huruf a;
- c. menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN;
- d. berperan aktif dalam memberikan informasi dan data kepada Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai ketidakbenaran dan/atau ketidakwajaran harta kekayaan atas LHKPN para wajib lapor LHKPN dilingkungan BAPETEN; dan
- e. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas kepada Kepala BAPETEN dengan tembusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 7

Pejabat Penyelenggara Negara wajib melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, pada saat :

a. paling ...

- a. paling lambat 2 (dua) bulan setelah promosi, mutasi, mengakhiri jabatan atau pensiun;
- b. setelah 2 (dua) tahun memegang jabatan yang sama; dan
- c. diminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kepentingan pemeriksaan.

Pasal 8

Pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Pejabat Penyelenggara Negara dengan mengisi:

- a. formulir LHKPN Model Komisi Pemberantasan Korupsi -A bagi yang pertama kali melaporkan; dan
- b. formulir LHKPN Model Komisi Pemberantasan Korupsi -B bagi pelaporan selanjutnya.

Pasal 9

- (1) Formulir LHKPN Model Komisi Pemberantasan Korupsi -A dan formulir LHKPN Model KPK-B yang telah diisi disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Kepala Inspektorat.
- (2) Tata cara pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 10

Kepala BAPETEN, memberi peringatan dan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, kepada Pejabat Penyelenggara Negara yang lalai dan/atau belum menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Kepala BAPETEN ini maka Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 5 Tahun 2005 tentang Wajib Laport Harta Kekayaan Bagi Pejabat Pemerintah yang Memangku Jabatan Strategis dan Potensial/Rawan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Kepala BAPETEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BAPETEN ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2013

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

ttd.

AS NATIO LASMAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 24 Oktober 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1243